

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM KEGIATAN KEUANGAN

KODE : PPD - 01
REVISI : 00

TANGGAL : 21 Oktober 2020

HALAMAN : 1 dari 15

1. Tujuan / Objective:

Menjamin Standar Operasional Penyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan bidang Keuangan yang terdiri dari perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan secara sistematis dan efektif agar perencanaan dan program keuangan yang dihasilkan/disusun oleh Bagian Keuangan, memenuhi tujuan/capaian dalam mengaplikasikan perencanan dan pelaksanaan program-program di bidang keuangan.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar operasional prosedur (SOP) ini meliputi pelaksanaan penyusunan perencanaan, penyusunan program kegiatan bidang keuangan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SOP tentang perencanaan dan program kegiatan keuangan di Universitas Bakrie.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. ISO 21001:2018 klausal: 5.2.1, 7.5.3, 8.1.2, 8.3.2., 8.3.3 & 7.5;
- 3.2. PerMenDikBud No. 3/2020 Pasal: 42, 43, 44;
- 3.3. Pedoman tentang Pengelolaan keuangan UB.

4. Definisi / Definition:

4.1. *Perencanaan keuangan* adalah proses untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Universitas Bakrie melalui pengelolaan keuangan secara ter-integrasi dan terencana;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	(Kuspriyanto)	21 Okt 2020
	Ka. UPT Penj. Mutu	(Safrilah)	23 Okt 2020
Diperiksa Oleh	Ka. Biro Keuangan	(Rita Rosnita)	23 Okt 2020
Disetujui Oleh	Rektor	(Sofia W. Alisjahbana)	26 Okt 2020



 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00

 TANGGAL
 : 21 Oktober 2020

2 dari 15

HALAMAN

- 4.2. *Program kegiatan bidang keuangan* adalah suatu rencana kegiatan unit keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu (tahunan/lima tahunan) yang disetujui oleh Universitas;
- 4.3. *Unit Keuangan* adalah unit-unit yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang keuangan Universitas Bakrie.



KEGIATAN KEUANGAN

KODE : PPD - 01 REVISI : 00

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM

TANGGAL

: 21 Oktober 2020


HALAMAN

3 dari 15

5. Prosedur Penyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan Keuangan

Diagram Alir Prosedur Penyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan Keuangan

PENETAPAN STANDAR





 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00


PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM KEGIATAN KEUANGAN

HALAMAN : 4 dari 15

21 Oktober 2020

TANGGAL

PELAKSANAAN STANDAR






KODE PPD - 01 **REVISI** 00

TANGGAL

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM **KEGIATAN KEUANGAN**

HALAMAN 5 dari 15

21 Oktober 2020





KODE PPD - 01 **REVISI** 00


PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM **KEGIATAN KEUANGAN**

21 Oktober 2020

TANGGAL

HALAMAN 6 dari 15


EVALUASI & PENINGKATAN STANDAR



keuangan:

- Efektivitas dan efisiensi;
- Target waktu penyelesaian;
- Peran serta anggota tim & unit kerja terkait:
- Mutu/kualitas dari hasil, sampai dengan tersusunnya catatan tertulis lengkap

Laporan Kegiatan PPP-KBK atau revisi PPP-KBK



Rapat evaluasi ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan rapat evaluasi perencanaan operasional tahunan dan juga bisa dilaksanakan sebagai salah satu agenda dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00

TANGGAL :

: 21 Oktober 2020

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM KEGIATAN KEUANGAN

HALAMAN : 7 dari 15

Deskripsi Penyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan Keuangan

Langkah ke-	Subjek	Aktivitas	Dokumen	Menuju ke langkah
		OPERASIONAL (SOP) an Perencanaan dan Program Kegiatan Keuangan		
		NDAR OPERASIONAL : nyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan Ket	uangan	
1	TPK-03 Penyusunan RIP, Renstra dan Renop		Manual Prosedur : TPK-03	2
2	Ka Biro Administrasi Keuangan	Membentuk dan menugaskan tim penyusun perencanaan dan program kegiatan bidang keuangan universitas, berbasis pada standar pembiayaan pembelajaran yang diamanatkan pada Pasal 43 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan menyeleksi/menunjuk pada staf/karyawan non akademik yang menangani bidang keuangan di lingkungan Universitas Bakrie, sampai diterbitkannya Surat Tugas/Surat Keputusan Rektor	Draf Tim Penyusun Rencana & Program Kerja/ Kegiatan Keuangan	3
3	Ka Biro Administrasi Keuangan	Menyampaikan usulan tim penyusun perencanaan dan program kegiatan bidang keuangan universitas kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan, untuk diverifikasi, disetujui dan disyahkan dengan Surat Keputusan Rektor, melalui media komunikasi yang paling efektif, sampai diterimanya usulan tim penyusun	Surat/memo /email usulan Tim Penyusun	4



KODE : PPD - 01 **REVISI** : 00

TANGGAL

: 21 Oktober 2020

HALAMAN : 8 dari 15

4	Rektor	Melakukan verifikasi dan koreksi (jika perlu)	SK Rektor	5
		terhadap usulan tim penyusun, sampai	tentang Tim	
		memberikan persetujuan, dan	Penyusun	
		mensahkannya dalam bentuk Surat		
		Keputusan Rektor		
12 DELAKS	 ΔΝΔΔΝ ΕνΔΙΙΙ	ASI & PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL		
1.2. I LLANS	AITAAIT, EVALOP	STATEMENT STANDAR OF ERASIONAL		
		TANDAR OPERASIONAL :		
	Persiapan Pelaks	anaan Proses Penyusunan Perencanaan dan Prog	ram Kegiatan Kei	uangan
5	Ka Biro	Menugaskan kepada Tim Penyusun untuk	SK Rektor,	6
	Administrasi	mempersiapkan panyusunan perencanaan	surat/memo/	
	Keuangan	dan program kegiatan bidang keuangan	email, bukti	
		berdasarkan SK Rektor, dengan	tanda terima	
		menyampaikan SK Rektor, melalui media		
		komunikasi paling efektif, sampai		
		diterimanya SK Rektor oleh seluruh anggota		
		Tim Penyusun secara jelas dan tepat waktu		
6	Ka Biro	Melakukan koordinasi dengan Tim	Surat/memo	7
	Administrasi	Penyusun dalam rangka persiapan	/email	
	Keuangan	penyusunan perencanaan dan program	undangan,	
		kegiatan bidang keuangan dalam suatu	Notulen	
		pertemuan/rapat rutin terkait Program	Rapat	
		kerja (Waktu kerja, Target waktu,		
		penyiapan data pendukung, dll), dengan		
		mengundang seluruh anggota tim, melalui		
		media komunikasi paling efektif, sampai		
		adanya hasil kesepakatan yang rinci,		
		terarah dan dapat dipertanggungjawabkan		
	PELAKSANAAN S			
	Pelaksanaan Pr -	oses Penyusunan Perencanaan dan Program I	Kegiatan Keuan	gan
7	Tim	Melakukan penyusunan perencanaan dan	Catatan-	8
	Penyusun	program kegiatan bidang keuangan	catatan hasil	
		berdasarkan dokumen usulan seluruh unit kerja yang telah disetujui dalam Rapat Kerja	pembahasan	
		Tahunan (RKT), antara lain :	, Draft	
		Hasil evaluasi implementasi kegiatan		
	1	10'******	1	



 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00

TANGGAL : 21 Oktober 2020

HALAMAN : 9 dari 15

		 bidang keuangan sebelumnya; Hasil evaluasi efektifitas dan efisiensi realiasi anggaran yang digunakan; Laporan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan tahun sebelumnya; Rencana program kegiatan bidang keuangan tahun dan lima tahunan berikutnya, dalam suatu pertemuan rutin yang terjadwal, sampai tersusunnya draft perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang keuangan (PPP-KBK) yang rinci, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan 	PPP-KBK	
8	Tim Penyusun	Menyerahkan draft perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan (PPP-KBK) kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan (Ka. Biro AdKu), secara lengkap dan yang layak untuk ditindaklanjuti, melalui media komunikasi paling efektif, sampai dipastikannya draft PPP-KBK diterima Ka. Biro AdKu	Surat/memo /email, draft PPP-KBK	9
9	Ka Biro Administrasi Keuangan	Memverifikasi, dan jika perlu membahas draft PPP-KBK bersama praktisi/konsultan keuangan, dengan mengundang rapat konsultasi, melalui media komunikasi paling efektif, sampai terlaksananya rapat konsultasi pembahasan draft PPP-KBK	Surat/email undangan rapat, notulen rapat dan draft semi final PPP-KBK	10
10	Ka Biro Administrasi Keuangan	Mensosialisasikan draft PPP-KBK sekaligus meminta masukan kepada seluruh unit kerja, melalui media komunikasi paling efektif, sampai terjadi naskah draft PPP- KBK Final yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan	Draft PPP- KBK final, Catatan masukan	11



KODE : PPD - 01

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 15

AM TANGGAL

: 21 Oktober 2020

11	Ka Biro	Menyampaikan usulan Naskah Final PPP-	Surat/memo	12
	Administrasi	KBK kepada Rektor/Wakil Rektor yang	/email	
	Keuangan	membidangi keuangan, untuk diverifikasi,	usulan,	
		dibahas dan disetujui oleh Senat	Naskah final	
		Universitas, melalui media komunikasi yang	PPP-KBK	
		paling efektif, sampai diterimanya Naskah		
		Final PPP-KBK secara lengkap		
12	Rektor/	Melakukan verifikasi usulan Draft Naskah	Surat/email	13
	Warek yang	Final PPP-KBK dan menyelenggarakan	Undangan	
	membidangi	Rapat Senat Universitas, dengan	Rapat Senat	
	Keuangan	menyampaikan surat undangan, melalui	Univ, Berita	
		media komunikasi paling efektif, sampai	Acara &	
		terselenggaranya dan adanya hasil rapat	Daftar Hadir	
		senat universitas	Rapat, Draft	
			Naskah PPP-	
			KBK Final	
13	Rektor/	Menyampaikan Draft Naskah PPP-KBK hasil	Surat/email,	14
	Warek yang	verifikasi dan pertimbangan Senat	Naskah PPP-	
	membidangi	Universitas, melalui media komunikasi	KBK Final	
	Keuangan	paling efektif, sampai dipastikannya Naskah		
		Final PPP-KBK berikut revisinya (jika ada)		
		secara rinci, lengkap, akuntabel dan dapat		
		dipertanggungjawabkan		
14	Ka Biro	Menyampaikan kembali Naskah Final PPP-	Surat/memo	15
	Administrasi	KBK berikut lampiran kepada Rektor, untuk	/email,	
	Keuangan	disetujui dan disyahkan dengan Surat	Naskah	
		Keputusan Rektor, melalui media	PPP-KBK	
		komunikasi yang paling efektif, sampai	final	
		diterimanya Naskah Final PPP-KBK		
15	Rektor	Melakukan verifikasi dan koreksi (jika perlu)	SK Rektor	16
		terhadap Naskah Final PPP-KBK, sampai	tentang PPP-	
		memberikan persetujuan dan catatan (jika	KBK	
		ada), dengan menandatangani Surat		
		Keputusan Rektor tentang PPP-KBK		



KODE : PPD - 01

REVISI : 00

TANGGAL : 21 Oktober 2020

HALAMAN : 11 dari 15

16	Ka Biro	Melakukan realisasi anggaran berdasarkan	Time line,	17
	Administrasi	perencanaan dan program kerja/kegiatan	Lockbook &	
	Keuangan	Bidang Keuangan (PP-KBK) yang sudah	Laporan	
		disahkan, berdasarkan urutan skala	Harian	
		<i>prioritas</i> melalui berbagai metode yang	Realisasi	
		tepat dan efektif, sampai terjadinya proses	Anggaran	
		realisasi anggaran seluruh unit kerja secara	sesuai PP-	
		efektif, efisien, akuntabel, terjadwal dan	КВК	
		dapat dipertanggungjawabkan		
1.2.3.		GENDALIAN STANDAR : engendalian Proses Penyusunan Perencanaan	dan Program K	egiatan
17	Ka Biro	Melakukan monitoring dan evaluasi	Catatan	Keputusan
	Administrasi	terhadap kinerja tim penyusun melakukan	HME-P4KBK	(ada ketidakses
	Keuangan	monitoring dan evaluasi terhadap kinerja		uaian yan
		tim penyusun perencanaan dan program		substansia
		kegiatan/kerja bidang keuangan beserta		?)
		implementasinya terkait hal-hal antara lain:		
		• Efektifitas & efisiensi proses		
		penyelesaian;		
		Efektititas & efisiensi realisasi anggaran program keria/kegiatan		
		anggaran program kerja/kegiatan yang dilaksanakan;		
		Peran serta anggota tim dan unit		
		kerja yang terkait;		
		Kepedulian seluruh unit kerja dalam		
		merealisasikan anggaran terkait		
		pelaksanaan PP-KBK;		
		Capaian Target waktu penyelesaian		
		tim penyusun;		
		 Capaian target realiasi anggaran 		
		terhadap sinkronisasi pelaksanaan		
		dengan PP-KBK;		
		Kualitas hasil pelaksanaan PP-KBK		
		seluruh unit kerja,		
		dengan menyusun hasil monitoring dan		
		evaluasi proses pelaksanaan penyusunan		
		perencanaan dan program kegiatan bidang		
		keuangan (HME-P4KBK) berikut		



 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00

TANGGAL

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM KEGIATAN KEUANGAN

HALAMAN : 12 dari 15

21 Oktober 2020

		implementasinya, sampai tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi, yang akurat, terarah, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan		
		Jika ada ketidaksesuaian yang substansial dari proses pelaksanaan PPP-KBK terhadap efektivitas & efisiensi proses, peran serta tim dan unit kerja terkait, capaian target waktu serta kualitas hasil, ke langkah 18		18
		Jika tidak ada ketidaksesuaian yang substansial, ke langkah 22		22
18	Ka Biro Administrasi Keuangan	Melakukan analisis terhadap HME-P4KBK terutama terkait tingkat risiko ketidaktercapaian kinerjanya, dengan mengisi Formulir Evaluasi Hasil Monitoring dan Formulir Matriks Analisis Risiko, sampai mendapatkan kesimpulan dan/atau usulan solusi atas ketidaktercapaian kinerja secara rinci, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan Jika ada ketidaksesuaian yang substansial	Catatan analisis HME- P4KBK	Keputusan: (resiko rendah/ resiko tinggi?)
		yang berisiko rendah, ke langkah 19		19
		Jika ada ketidaksesuaian yang substansial yang berisiko tinggi, ke langkah 20		20
19	Ka Biro Administrasi Keuangan	Melaksanakan usulan langkah antisipatif untuk menjamin tercapainya efektifitas & efisiensi proses PPP-KBK oleh tim penyusun dan unit kerja terkait, capaian target waktu serta kualitas hasil yang dibebankan pada masing-masing anggota tim dan unit kerja terkait, kemudian mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, sampai selesainya permasalahan	Catatan usulan langkah antisipatif, hasil koordinasi	22



KODE PPD - 01 **REVISI**

00

HALAMAN

TANGGAL 21 Oktober 2020

: 13 dari 15

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM **KEGIATAN KEUANGAN**

20 Ka Biro 21 Melaporkan dan mengkonsultasikan Catatan usulan Administrasi permasalahan dengan atasan (Wakil Rektor langkah Keuangan Bidang Keuangan/Rektor), sesuai dengan antisipatif yg tingkatan risiko, hingga menyepakati definitive, langkah antisipatif yang definitif untuk hasil mengatasinya, dan secara operasional konsultasi dapat segera dilaksanakan 21 22 Ka Biro Melaksanakan langkah antisipatif definitif Usulan langkah Administrasi yang sudah disetujui atasan untuk antisipatif yg Keuangan menjamin tercapainya efektifitas & definitive, efisiensi proses, peran serta anggota tim hasil dan unit kerja terkait, capaian target koodinasi waktu serta kualitas hasil yang dibebankannya, mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait, sampai selesainya permasalahan 22 Warek yang Mengadakan rapat evaluasi dengan Kepala 23 Undangan membidangi Biro Administrasi Keuangan di bawah rapat, hasil Keuangan koordinasinya untuk mengevaluasi keputusan efektivitas kinerja tim penyusun dan unit rapat/ kerja terkait bidang keuangan dan notulen mengambil langkah korektif bilamana perlu, dengan membuat laporan hasil rapat (notulen) yang isinya terutama tentang daftar permasalahan yang timbul dan langkah antisipatif yang sudah dilakukan, setiap adanya penyusunan perencanaan dan pelakanaan program kegiatan keuangan (PPP-KBK)

1.3. EVALUASI & PENINGKATAN STANDAR OPERASIONAL Evaluasi dan Peningkatan SOP Penyusunan Perencanaan dan Program Kegiatan Keuangan



 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00

HALAMAN : 14 dari 15

TANGGAL :

: 21 Oktober 2020

23	Warek yang membidangi Keuangan	Menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Proses Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan Bidang Keuangan (PPP-KBK), dengan memerintahkan seluruh unit kerja yang melaksanakan kegiatan bidang keuangan untuk mengumpulkan bahan evaluasi berupa laporan kegiatan operasional yang terkait dengan pelaksanaan PPP-KBK, setiap adanya penyusunan dan/atau revisi PPP-KBK	Laporan Kegiatan PPP-KBK dan/atau revisi PPP- KBK	24
24	Ka Biro Administrasi Keuangan	Mengumpulkan data permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan proses PPP-KBK dan/atau revisi kegiatan bidang keuangan di antaranya: • Efektivitas dan efisiensi; • Target waktu penyelesaian; Peran serta anggota tim & unit kerja terkait; • Mutu/kualitas dari hasil, sampai dengan tersusunnya catatan tertulis lengkap, dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	Laporan Kegiatan PPP-KBK dan/atau revisi PPP- KBK	25
25	Warek yang membidangi Keuangan	Mengumpulkan data permasalahan substansial terkait realisasi hasil pelaksanaan PPP-KBK per unit kerja (misalnya: ketidaktercapaian target waktu penyusunan dan mutu/kualitas KBK), sampai dengan tersusunnya catatan tertulis lengkap, dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	Laporan Kegiatan PPP-KBK dan/atau Revisi KBK seluruh unit kerja	26



 KODE
 : PPD - 01

 REVISI
 : 00

TANGGAL : 21 Oktober 2020

HALAMAN : 15 dari 15

PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PROGRAM KEGIATAN KEUANGAN

26	Rektor	Menyelenggarakan rapat evaluasi tentang	Notulen	FILE
		efektivitas pelaksanaan Proses Penyusunan	Rapat	
		PPP-KBK dan/atau Revisi KBK yang telah	Evaluasi atau	
		berjalan - berdasarkan bahan catatan	Rapat	
		permasalahan dari seluruh unit kerja, untuk	Tinjauan	
		menghasilkan keputusan perbaikan	Manajemen	
		(koreksi) atau peningkatan kualitas proses		
		penyusunan perencanaan dan pelaksanaan		
		program bidang keuangan (PPP-KBK)		
		dan/atau Revisi PPP-KBK berikutnya, yaitu		
		sampai adanya kepastian bahwa		
		permasalahan yang timbul sebelumnya		
		tidak terulang kembali atau sudah		
		dipersiapkan antisipasi solusinya jika timbul		
		lagi		
		Catatan: Rapat evaluasi ini bisa		
		dilaksanakan bersamaan dengan rapat		
		evaluasi perencanaan operasional tahunan		
		dan juga bisa dilaksanakan sebagai salah		
		satu agenda dalam Rapat Tinjauan		
		Manajemen (RTM)		
		, ,		

6. Catatan / Note

6.1. -